

### **BAB III**

#### **PRAKTEK PELANGGARAN TERHADAP TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA JELEKONG**

##### **A. Bentuk komunikasi yang harus dilakukan oleh narapidana dengan keluarga sehingga tidak melanggar hukum tetapi memenuhi hak hukum warga binaan.**

Bentuk sarana yang diberikan lembaga pemasyarakatan terhadap pemberian hak komunikasi yang tentunya sesuai hukum yang berlaku, tidak menyalahi aturan yang ada dan termasuk hak warga binaan pemasyarakatan yang salah satunya adalah hak untuk dikunjungi oleh keluarga atau orang – orang tertentu disesuaikan dengan proses dan tahap pemberian hak warga binaan pemasyarakatan yang telah direncanakan. Adapun tujuan pelayanan kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani masa pidana tetap diberikan hak – hak sesuai Undang – Undang yang berlaku, sehingga mereka merasa bahwa tidak semua hak – hak mereka dirampas oleh Negara.<sup>43</sup>, untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi, sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Yusuf Sulendra, Amd.IP,S.H. Selaku KASUBSI Pelaporan dan Tata Tertib.

## 1. Komunikasi Secara Langsung

Berikut adalah alur tentang pelaksanaan sistem pelayanan komunikasi secara langsung atau kunjungan sesuai standar operasional prosedur meliputi :

### a) Pendaftaran Kunjungan

Disini adalah langkah awal yang dilakukan oleh pengunjung yang hendak mengunjungi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Jelekong, disini pula pengunjung diharuskan menitipkan jaket, topi, tas, alat komunikasi kepada petugas yang bertugas di tempat pendaftaran. Data pengunjung tersebut akan dimasukkan kedalam sistem Data Base Pemasyarakatan yaitu sistem teknologi informasi berupa aplikasi sebagai alat bantu dalam melakukan proses manajemen terhadap proses pemasyarakatan di Indonesia. Pengunjung akan diberikan kartu yang berisi data barang – barang yang dititipkan di dalam loker tersebut dan ditanda tangani oleh petugas serta pengunjung, kartu tersebut yang nantinya akan digunakan untuk mengambil barang bawaan yang dititipkan di tempat penitipan barang.

### b) Pintu Utama

Pintu utama adalah akses menuju ke dalam area Lapas, di sini pengunjung diwajibkan menyerahkan kartu pendaftaran beserta kartu identitas berfoto. Di area pintu utama terdapat tempat untuk menyimpan kartu identitas yang akan ditukarkan dengan kalung pengunjung, kalung

pengunjung tersebut menjadi tanda bahwa yang memakai kalung tersebut adalah pengunjung resmi dimana kalung tersebut tidak boleh dilepas.

Pada saat keluar pengunjung harus memberikan kalung tersebut kepada petugas pintu yang mana kalung tersebut akan ditukarkan dengan identitas yang telah dititipkan dan akan dicocokkan keasliannya apabila terdapat penyimpangan atau ketidakcocokan nomor kalung dengan data pengunjung akan diproses, di sini juga pengunjung juga akan ditandai dengan cap yang bertuliskan pengunjung Lapas Jelekong dimana di Lapas Jelekong ini menggunakan alat cap yang hanya dapat terlihat saat disoroti x-ray.

c) Ruang Penggeledahan Badan dan Barang

Standar operasional prosedur layanan kunjungan menjelaskan bahwa semua barang bawaan pengunjung harus dikeledah supaya menanggulangi masuknya barang terlarang ke dalam area Lapas selain penggeledahan barang juga dilakukan penggeledahan badan pengunjung yang dilakukan oleh petugas penggeledahan, Lapas Jelekong telah menjalankan sesuai SOP yang berlaku yaitu penggeledahan barang dan badan pengunjung, di Lapas Jelekong terdapat ruangan khusus untuk penggeledahan badan dimana penggeledahan dilakukan oleh petugas keledah sesuai dengan jenis kelamin pengunjung. Penggeledahan lebih dikhususkan karena pengunjung bisa saja menyelipkan barang terlarang seperti HP, Narkoba, atau benda tajam lainnya kedalam barang bawaan

yang dibawa pengunjung. Semua barang bawaan pengunjung dicek dan disaksikan oleh pengunjung tersebut.

Ruang kunjungan adalah tempat dimana warga binaan pemasyarakatan bertemu dengan sanak keluarga, diruangan ini tidak ada alat penghalang yang membatasi narapidana dengan pengunjung tetapi diruangan ini terdapat petugas yang bertugas mengawasi kunjungan dan terdapat CCTV di area ini. Pelaksanaan kunjungan yang berdasarkan standar operasional prosedur sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa lamanya kunjungan maksimal 30 menit.

## 2. Komunikasi Tidak Langsung

Dalam hak berkomunikasi narapidana tidak hanya diberikan hak komunikasi secara langsung atau kunjungan ke Lapas Klas IIA Jelekong tetapi menurut Undang – Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 4 huruf F bahwa narapidana berhak mendapatkan siaran media masa yaitu termasuk wartel untuk mengatasi solusi narapidana yang tempat tinggalnya di luar kota.<sup>44</sup> Tetapi fenomenanya sulit mencari penyedia wartel dan sparepartnya termasuk hal – hal lainnya misalnya lokasi yang belum terjangkau layanan telepon di Lapas Klas IIA Jelekong sehingga komunikasi tidak langsung mengalami kesulitan,

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Yusuf Sulendra, Smd.IP.S.H. Selaku KASUBSI Pelaporan dan Tata Tertib.

dampak dengan tidak adanya komunikasi secara tidak langsung tersebut narapidana menimbulkan persoalan baru yaitu menyelundupkan alat komunikasi melalui kunjungan atau melalui barang di binker dengan memasok barang kerajinan tangan yang membutuhkan bahan baku dari luar Lapas.

Dengan bebasnya narapidana memiliki alat komunikasi di dalam Lapas narapidana bebas mengendalikan jaringan narkoba di dalam Lapas dan melakukan modus – modus penipuan lainnya, maka dari itu Lapas membuat Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan agar narapidana yang melakukan pelanggaran tersebut merasa takut untuk melakukan penyelundupan alat komunikasi.

## **B. Fungsi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jelekong**

Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pembinaan/pendidikan, anak didik mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
2. Memberikan bimbingan, persiapan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial kerohanian terhadap narapidana/anak didik;

4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan mematuhi tata tertib lembaga pemasyarakatan.

Fungsi lembaga pemasyarakatan yakni tempat melakukan pembinaan narapidana/anak didik, memberikan bimbingan, persiapan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan bimbingan sosial kerohanian terhadap narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan mematuhi tata tertib lembaga pemasyarakatan.

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri adalah:

1. Berusaha agar narapidana/anak didik tidak melanggar hukum lagi di masyarakat kelak;
2. Menjadikan narapidana/anak didik sebagai para peserta yang aktif dan kreatif dalam hal pembangunan;
3. Membantu narapidana/anak didik kelak dapat berbahagia di dunia dan akhirat.

## **1. Kondisi Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jelekong**

Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik masyarakat. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan hampir seluruh Indonesia saat ini mengalami kelebihan daya tampung atau bisa disebut overkapasitas. Salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Bandung mengalami kelebihan daya tampung. Lapas

Narkotika ini masih layak untuk di pakai oleh semua narapidana meskipun mengalami kelebihan daya tampung. Masuk ke Lembaga Pemasyarakatan memang tidak semudah membalikan telapak tangan karena peraturan dan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan memang sangat terlihat ketat sekali. Ketika seseorang ingin memasuki kawasan Lapas tidak boleh memakai celana pendek, membawa handphone ke dalam Lapas dan KTP disita oleh petugas Lapas agar tidak ada kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak Lapas Klas IIA Narkotika Bandung.<sup>45</sup>

Penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Bandung yang terletak di jalan Wargamekar, Baleendah, Kab.Bandung, West Java 40375. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakikam Republik Indonesia Nomor : M-01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang organiasai dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan, mengatakan .<sup>46</sup>

Pasal 1 ayat 2 :

Lembaga pemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam susunan organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA melakukan tugasnya sebagai berikut :

Pasal 25 :

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Bandung terdiri dari .<sup>47</sup>

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Bimbingan Narapidana;

---

<sup>45</sup> Kepala Kesatuan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Bandung

<sup>46</sup>Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Nakorika Bandung

<sup>47</sup> Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Bandung

3. Seksi Kegiatan Kerja;
4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
5. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Bandung.

Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya dalam keputusan ini disebut Lembaga Pemasyarakatan adalah Pelaksanaan Teknis Bidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM. Dalam melakukan tugasnya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Bandung sampai saat ini didukung oleh petugas Lapas sebanyak 127 orang yang difungsikan di bidang masing-masing.

Menurut kepegawaian Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bandung :<sup>48</sup>

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Bandung sebanyak 127 orang tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada di Lapas sebanyak 1.600 orang. Secara ideal untuk mendapatkan efektif pembinaan seharusnya setiap satu orang petugas Lapas membina narapidana paling banyak 5 orang narapidana. Melihat dari jumlah petugas Lapas selaku Pembina yang ada sebanyak 127 orang jika dibandingkan

---

<sup>48</sup>Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Bandung



dengan jumlah narapidana belum cukup memadai dan bahkan kurang ideal untuk mendapatkan pembinaan yang optimal agar narapidana ini menyadari akan kesalahan yang telah diperbuat oleh narapidana dan dapat bertanggung jawab kembali.

Secara umum petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bandung bertugas untuk membina terhadap narapidana agar mendapatkan pembinaan walaupun fungsi dan tugasnya berbeda-beda. Berdasarkan pembagian tugas tersebut, dapat dilihat bahwa petugas/pegawai sebagian besar melaksanakan tugasnya pada bagian teknis pembinaan dan pengamanan yaitu regridasi, kegiatan kerja, pengelolaan hasil kerja, dan keamanan.

## **2. Data Jumlah Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jelegong**

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Bandung pada tahun 2018 sampai dengan saat ini memiliki jumlah narapidana yang sangat banyak, jumlah dari narapidana mengalami kenaikan setiap bulan dan setiap tahunnya, hal ini menyebabkan % over kapasitas pun mengalami peningkatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat bagi narapidana atau anak didik yang sedang menjalankan pembinaan. Masih banyak narapidana yang melanggar tata tertib di dalam Lapas dan berjumlah meningkat setiap tahunnya. Table 3.1, 3.2, dan 3.3 menggambarkan jumlah narapidana dari tahun 2018 – 2020.

Tabel

## Jumlah Narapidana Tahun 2018

No	Periode	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	%	% Over Kapasitas
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					
1	Januari	409	0	409	1	0	1	410	660	0	660	0	0	0	660	1070	793	135	35
2	Februari	396	0	396	1	0	1	379	669	0	669	0	0	0	669	1066	793	134	34
3	Maret	459	0	459	1	0	1	460	613	0	613	0	0	0	613	1073	793	135	35
4	April	522	0	522	1	0	1	523	593	0	593	0	0	0	593	1116	793	141	41
5	Mei	588	0	588	1	0	1	589	537	0	537	0	0	0	537	1126	793	142	42
6	Juni	530	0	530	1	0	1	531	637	0	637	0	0	0	637	1168	793	147	47
7	Juli	583	0	583	1	0	1	584	584	0	584	0	0	0	584	1168	793	147	47
8	Agustus	604	0	604	1	0	0	604	533	0	533	0	0	0	533	1137	793	143	43
9	September	598	0	598	1	0	0	598	538	0	538	0	0	0	538	1136	793	143	43
10	Oktober	527	0	527	1	0	0	527	602	0	602	0	0	0	602	1129	793	142	42
11	November	526	0	526	1	0	0	526	566	0	566	0	0	0	566	1092	793	138	38
12	Desember	529	0	529	1	0	0	529	579	0	579	0	0	0	579	1108	793	140	40

Tabel

## Jumlah Narapidana Tahun 2019

No	Periode	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	%	% Over Kapasitas
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					
1	Januari	507	0	507	0	0	0	507	647	0	647	0	0	0	647	1154	793	146	46
2	Februari	504	0	504	0	0	0	504	665	0	665	0	0	0	665	1169	793	247	47
3	Maret	551	0	551	0	0	0	551	664	0	664	0	0	0	664	1215	793	253	53
4	April	576	0	576	0	0	0	576	661	0	661	0	0	0	661	1237	793	156	56
5	Mei	582	0	582	0	0	0	582	638	0	638	0	0	0	638	1220	793	154	54
6	Juni	482	0	482	0	0	0	482	721	0	721	0	0	0	721	1203	793	152	53
7	Juli	500	0	500	0	0	0	500	744	0	744	0	0	0	744	1244	793	157	57
8	Agustus	494	0	494	0	0	0	494	706	0	706	0	0	0	706	1200	793	151	51
9	September	383	0	383	0	0	0	383	832	0	832	0	0	0	832	1215	793	153	53
10	Oktober	341	0	341	0	0	0	341	877	0	877	0	0	0	877	1218	793	154	54
11	November	357	0	357	0	0	0	357	876	0	876	0	0	0	876	1233	793	155	55
12	Desember	359	0	359	0	0	0	359	906	0	906	0	0	0	906	1265	793	160	60

Tabel

## Jumlah Narapidana Tahun 2020

No	Periode	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	%	% Over Kapasitas
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					
1	Januari	363	0	363	0	0	0	363	890	0	890	0	0	0	890	1253	793	158	58
2	Februari	348	0	348	0	0	0	348	921	0	921	0	0	0	921	1269	793	160	60
3	Maret	358	0	358	0	0	0	358	934	0	934	0	0	0	934	1292	793	163	63
4	April	384	0	384	0	0	0	384	893	0	893	0	0	0	893	1277	793	161	61
5	Mei	407	0	407	0	0	0	407	870	0	870	0	0	0	870	1277	793	161	61
6	Juni																		
7	Juli																		
8	Agustus																		
9	September																		
10	Oktober																		
11	November																		
12	Desember																		

TDL : Tahanan Dewasa Laki-laki	TDP : Tahanan Dewasa Perempuan
TAL : Tahanan Anak Laki-laki	TAP : Tahanan Anak Perempuan
NDL : Napi Dewasa Laki-laki	NDP : Napi Dewasa Perempuan
NAL : Napi Laki-laki	NAP : Anak Perempuan

Data jumlah Narapidana yang melakukan pelanggaran di Lapas Klas IIA Jelesong

Tahun	2018	2019	2020
<b>Jumlah Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran</b>	<b>234 narapidana</b>	<b>322 narapidana</b>	<b>180 narapidana</b>

Persentase kasus yang dilakukan oleh para narapidana kebanyakan hampir 70 persen yaitu tindak pidana narkoba dan penipuan sedangkan sisanya yaitu tindak pidana umum, kapasitas maksimum untuk Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkoba Bandung adalah 700 orang namun pada saat ini dihuni oleh sekitar 1.300 orang narapidana.

### **C. Pelanggaran Yang Terjadi Di Dalam Lapas Klas IIA Narkoba Jelekong**

Banyaknya jumlah narapidana di Lapas Klas IIA Narkoba Bandung tidak seimbang dengan jumlah petugas yang bertugas untuk membina narapidana. Dengan kurangnya jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan yang mengawasi dan membina narapidana menjadikan kurangnya efektifitas kegiatan pembinaan terhadap narapidana dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran tata tertib.

Pelanggaran tata tertib yang narapidana lakukan yaitu dengan bebasnya seorang narapidana menggunakan dan memiliki alat komunikasi berupa telepon genggam di dalam Lapas. Kasus yang terjadi di alami oleh seorang narapidana yang diketahui membawa atau memiliki telepon genggam di dalam Lapas oleh petugas yang sedang melakukan patroli kesetiap sel-sel. Pelanggaran tersebut sangatlah berbahaya dan bisa mengakibatkan narapidana tersebut terkena hukuman tambahan. Alasan penggunaan telepon genggam tersebut yang disampaikan oleh narapidana yaitu untuk bisa menghubungi keluarga atau orang di luar Lapas sedangkan seorang narapidana yang sedang dalam masa pembinaannya

telah dirampas kemerdekaan atau kebebasannya untuk berkomunikasi dengan warga di luar Lapas. Tetapi dengan terjadinya hal tersebut diakibatkan kurangnya fasilitas wartel di dalam Lapas sehingga narapidana memiliki keberanian untuk memasukan telepon genggam ke dalam sel mereka.

Tindakan memiliki atau membawa telepon genggam oleh narapidana telah mengakibatkan terjadinya tindak pidana penipuan dan mengakibatkan kerugian terhadap korbannya. Seorang narapidana melancarkan aksi kejahatan penipuan tersebut melalui media sosial dan mengaku menjadi seorang pegawai BUMN atau TNI/Polri dan mengajak berkenalan korbannya hingga merasa percaya.

Salah satu narapidana Lapas Jelekong berinisial T mengaku kepada petugas yang mengetahui tindakannya dan menjelaskan alasan kepada Kepala Lapas. Pengakuan dari narapidana tersebut mengaku dipaksa untuk melakukan penipuan oleh kepala kamar yang merupakan seorang narapidana di Lapas Jelekong. Di dalam sel narapidana tersebut diajari bagaimana cara penipuan melalui media sosial dan apabila narapidana tidak mengikuti perintah kepala kamar maka narapidana tersebut akan mendapatkan perlakuan pemukulan di dalam sel.

Dalam menjalankan tindak kejahatan penipuan narapidana tidak hanya berjalan sendirian saja, tetapi ada keterlibatan dari seorang petugas penjaga Lapas. Dari hasil penipuan tersebut narapidana bisa mendapatkan

keuntungan perminggunya mencapai 40 – 80 juta yang masuk ke dalam rekening yang beridentitaskan nama orang lain yang sudah narapidana siapkan. Dana itu kemudian dibagikan kepada narapidana yang bertugas melakukan penipuan dan diberikan kepada petugas Lapas sebagai uang koordinasi. Kejahatan ini diduga dilakukan oleh hampir seluruh warga binaan Lapas Jelekong yang berjumlah sekitar 1.300 orang. Dengan jumlah pelaku sebanyak itu tidak sesuai dengan jumlah petugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap narapidana.

Selama beraksi, T mengaku pernah mendapat hukuman dipukuli kepala kamar karena tidak mencapai target. Namun, dia juga pernah memperoleh penghasilan hingga Rp40 juta per minggu. Jam operasional pun diatur, mulai pukul 07.00 WIB hingga 23.00 WIB. Setiap napi dipasang target hasil pemerasan paling sedikit Rp10 juta dalam satu minggu. Uang itu selanjutnya dikumpulkan ke kepala kamar dengan bukti pengiriman yang dikirimkan melalui pesan singkat WhatsApp. Setelah itu, bukti pengiriman uang diterima oleh petugas administrasi, yang juga napi.

#### **D. Sanksi dan Tindakan Yang Di Jatuhkan Terhadap Pelanggaran Tata Tertib Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jelekong**

Langkah awal yang dilakukan oleh petugas yang mengetahui kejadian tersebut adalah dengan melakukan razia di setiap blok tahanan dan petugas berhasil menemukan kurang lebih sebanyak 600 telepon

genggam di dalam Lapas. Narapidana yang kedapatan melakukan kejahatan penipuan dijatuhkan sanksi disiplin berupa penambahan masa tahanan dan pemisahan atau di masukannya ke dalam sel pengasingan dengan tujuan agar narapidana merasa jera dan tidak mengulangi tindakan yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan terhadap petugas yang dilakukan oleh Kepala Lapas Klas IIA Narkotika Bandung untuk memastikan tugas dan peran petugas dalam membantu tindak kejahatan penipuan oleh narapidana dan petugas yang bersangkutan dijatuhkan sanksi berupa pemutasian tugas, penundaan kenaikan pangkat, atau bahkan pemecatan oleh Kepala Lapas. Napi yang berinisial T semula masuk ke dalam Lapas karena terjerat tindak pidana curat dan terkena hukuman selama 1 Tahun 6 Bulan, tetapi karena ikut terlibat dalam kasus ini T mendapatkan tambahan penahanan selama 6 Bulan dan di tempatkan ke dalam sel khusus. Saat ini T dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lantaran ia bersedia bekerja sama untuk mengungkap kasus pemerasan/penipuan yang dilakukan para narapidana di dalam Lapas Jekekong.